



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 110/PUU-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Alif Nugraha**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Babakan Peundey RT008/RW002, Desa Kurniabakti
Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Sandi Ramadan**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Babakan Peundey RT008/RW002, Desa Kurniabakti
Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya

Sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Jiki**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Bengkong Indah I RT 001/RW 001, Kelurahan Bengkong
Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau

Sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Nasril Ginting**

Pekerjaan : Swasta



Alamat : Bida Ayu Blok V Nomor 119, Kelurahan Mangsang,
Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau

Sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. N a m a : **Rachmad Sulistiawan**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Perum Permata Bandara RT 002/RW 013, Kelurahan
Batu besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau

Sebagai ----- **Pemohon V;**

6. N a m a : **Hadi Chandra**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Bukit Kemuning Blk D2 RT 001/RW 016 Kelurahan
Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau

Sebagai ----- **Pemohon VI;**

7. N a m a : **Ardiyanto**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jodoh Point Blok C RT 005 RW 006 Kelurahan Sungai
Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau

Sebagai ----- **Pemohon VII;**

8. N a m a : **Syafrina Indika**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Perum Pesona Rihabayu Tiban V Blok B Nomor 19 RT
001 RW 012 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan
Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

Sebagai ----- **Pemohon VIII;**

Berdasarkan Surat Kuasa, bertanggal 31 Oktober 2016, dan 10 November 2016
memberi kuasa kepada **Ismayati, S.H.**, dan **M. Jodi Santoso, S.H** adalah advokat
dan konsultan hukum yang bergabung pada “Koalisi Reformasi Pilkada”, beralamat

di Jalan Rawamangun Muka Barat Nomor 20B, Rawamangun, Jakarta Timur, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2.DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 14 November 2016, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 November 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 229/PAN.MK/2016 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 110/PUU-XIV/2016 pada tanggal 29 November 2016, dan diperbaiki yang diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 20 Desember 2016 sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”*;
3. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24/2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316], sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 8/2011], maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
5. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu berdasarkan Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
6. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, apabila ada warga negara atau sejumlah warga negara atau badan hukum/badan hukum privat yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berwenang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU 8/2011;
7. Bahwa berkenaan dengan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 176 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi merupakan badan *judicial* yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran *the guardian of the constitution* (pengawal konstitusi) dan *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal konstitusi).
2. Bahwa dalam hukum acara yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, atau *zonder belang geen rechtsingan*). Pengertian asas tersebut adalah bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. Dalam perkembangannya ternyata ketentuan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal dengan "*organizational standing*" (*legal standing*).
3. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem *cheks and balances* berjalan dengan efektif;
4. Bahwa Mahkamah berfungsi sebagai pengawal sekaligus penjaga hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah para Pemohon

kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 176 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 terhadap UUD 1945.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.
6. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";
7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
 - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

8. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Nomor 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa "*warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium "no taxation without participation" dan sebaliknya "no participation without tax". Ditegaskan Mahkamah bahwa "setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang".*
9. Bahwa para Pemohon yang telah memberikan suara dalam pelaksanaan Pemilu pada di masing-masing wilayahnya merupakan manifestasi dari pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dan hak-hak politik warga Negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, yaitu:
 - 1). Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*".
 - 2). Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan, "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*".
 - 3). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".
 - 4). Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, yang memiliki latar belakang sebagai Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan suara Pemilu pada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015.

Wakil Bupati pada Kabupaten Tasikmalaya akibat pengunduran diri Wakil Bupati, maka proses pengisian jabatan wakil bupati seharusnya tidak boleh melalui jalur pemilihan oleh DPRD, karena para kandidatnya dipilih oleh anggota DPRD yang sarat dengan konflik kepentingan yang merupakan orang-orang yang nota bene merupakan orang-orang partai politik dengan agenda

kepentingan politik yang berbeda pula. Berbeda halnya jika wakil bupati dipilih dan diusulkan oleh bupati itu sendiri bersama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung karena jabatan ini adalah sebagai pembantu bupati sehingga bupati sendirilah yang memiliki kapasitas untuk memilih wakil bupati.

11. Bahwa Pemohon III sampai Pemohon VIII adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, yang memiliki latar belakang sebagai Penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang telah memberikan suara Pemilu Pilkada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015. Bahwa para Pemohon sudah pasti menghendaki agar Pasangan Gubernur-Wakil Gubernur yang dipilih dan terpilih melalui Pemilu Pilkada Provinsi Kepri Tahun 2015 menjalankan roda pemerintahan yang diamanatkan sampai berakhirnya masa jabatan 5 tahun.

Bahwa sejak Wakil Gubernur Dr. H. Nurdin Basirun, S.So., M.Si., dilantik menjadi gubernur pada tanggal 25 Mei 2016 untuk menggantikan almarhum Gubernur Drs. H. M. Sani yang meninggal dunia pada 8 April 2016, maka terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur Provinsi Kepri. Proses pengisian jabatan wakil gubernur melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi Kepri, memerlukan proses panjang dan penuh dengan berbagai kepentingan. Hal demikian secara langsung mengganggu kinerja Gubernur yang baru karena harus melakukan kesepakatan-kesepakatan ulang dengan partai-partai politik. DPRD Provinsi Kepri yang nota bene merupakan orang-orang partai politik sarat akan kepentingan.

Bahwa konflik kepentingan dan berlarut-larutnya proses pengisian wakil gubernur yang baru dapat mengganggu kinerja Gubernur yang baru dan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan. Hal demikian merugikan hak konstitusional para Pemohon. Hal demikian tidak terjadi jika wakil gubernur dipilih dan diusulkan oleh gubernur itu sendiri bersama partai politik atau gabungan partai politik karena jabatan ini adalah sebagai pembantu dari gubernur sehingga gubernur sendirilah yang memiliki kapasitas untuk memilih wakil gubernurnya. Pemohon III sampai Pemohon VIII pun menilai bahwa pengisian jabatan Wakil Gubernur melalui pemilihan di DPRD Kepri memangkas kedaulatan rakyat sebagai pemilih pada pasangan calon Gubernur-Wakil Kepri M. Sani-Nurdin Basirun. Mereka menghendaki

pemilihan Wakil Gubernur *a quo* harus melalui usulan partai-partai pengusung pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur pada Pemilu pada 9 Desember 2015.

12. Bahwa oleh karena itu para Pemohon beranggapan hak-hak konstitusional para Pemohon yang diatur dan dilindungi dalam UUD 1945 telah dirugikan dengan ketentuan Pasal 176 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016:

Pasal 176 ayat (1) UU 10/2016 menyatakan:

“Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung”;

Pasal 176 ayat (2) UU 10/2016 menyatakan:

“Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Pasal 176 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan:

“Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota.”

13. Kerugian Konstitusional Pemohon

- 13.1. Bahwa ketika terjadi Kepala Daerah tidak dapat menjalankan tugas pemerintahan karena satu dan lain hal sebagaimana diatur dalam Pasal 173 UU 10/2016, maka secara hukum Wakil Kepala Daerah naik menjadi Kepala Daerah tanpa harus melalui mekanisme pemilihan baik melalui pemilihan langsung maupun pemilihan tidak langsung di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Demikian hal selanjutnya, pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah yang kosong diserahkan kepada Kepala Daerah atas usulan partai atau gabungan partai pengusung tanpa harus melalui pemilihan lagi baik melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat maupun melalui DPRD.

Pemikiran tersebut dilandasi argumentasi bahwa “hak kedaulatan rakyat tidak dapat dikurangkan dalam keadaan apapun tanpa persetujuan rakyat pemilik kedaulatan tersebut”. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Bahwa para Pemohon (Pemohon III-Pemohon VIII) dan warga negara lain di Provinsi Kepri telah memberikan mandat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur untuk masa jabatan 5 tahun. Pemberian mandat secara penuh untuk menjalankan pemerintahan Provinsi Kepri tersebut juga mencakup semua kebijakan untuk menunjuk orang-orang yang akan membantu menyelenggarakan pemerintahan.

Jika wakil gubernur naik menjadi gubernur karena berhalangan tetap maka Gubernur baru secara konstitusional berwenang untuk menunjuk wakil gubernur yang baru tanpa harus melalui mekanisme pemilihan DPRD.

Bahwa Pemberlakuan Pasal 176 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah merugikan hak konstitusional para Pemohon.

Bahwa kerugian konstitusional Pemohon III sampai dengan Pemohon VIII juga berpotensi terjadi pada Pemohon I dan Pemohon II. Hal ini karena dapat kembali Pemohon tegaskan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil bupati pada Kabupaten Tasikmalaya akibat pengunduran diri Wakil Bupati, maka proses pengisian jabatan wakil bupati seharusnya tidak boleh melalui jalur pemilihan oleh DPRD para anggota DPRD sarat dengan potensi konflik kepentingan dan merupakan orang-orang partai politik dengan agenda kepentingan politik yang saling berbeda pula. Seharusnya wakil bupati dipilih dan diusulkan oleh bupati itu sendiri karena jabatan ini berfungsi sebagai pembantu bupati sehingga bupati sendirilah yang memiliki kapasitas untuk memilih wakil bupati.

- 13.2. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan, “*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*”.

Bahwa pemilihan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi. Politik hukum UU 10/2016 menentukan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam

satu paket melalui pemilihan secara demokratis. Jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota maka proses pengisian jabatan wakil bupati tidak boleh melalui jalur pemilihan oleh DPRD. Gubernur, Bupati, Walikota yang baru sudah seharusnya memilih sendiri Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota. Pemikiran tersebut sejalan dengan pesan yang dikandung dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, bahwa "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis." Lebih dari itu, dengan pemilihan dilakukan melalui DPRD ini akan menghadirkan potensi konflik kepentingan sehingga menyebabkan berlarut-larutnya proses pemilihan dan pengangkatan wakil gubernur dan hal ini merugikan para Pemohon secara konstitusional. Dengan demikian Bahwa berlakunya Pasal 176 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016 telah merugikan hak konstitusional para Pemohon.

- 13.3. Bahwa sampai saat ini, pengisian jabatan Wakil Gubernur Kepri pun tidak dapat dilakukan, karena masih harus menunggu pengaturan teknis yang diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 176 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa "*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.* Oleh karena itu, terkait dengan ketentuan Pasal 176 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka sudah seharusnya pengisian jabatan Wakil Gubernur Kepri menunggu Peraturan Pemerintah yang dimaksud.
- 13.4. Bahwa para Pemohon mempunyai hak untuk dipilih dan memilih, hak untuk mengusulkan dan mengisi/menjabat jabatan tertentu dalam pemerintahan. Hal demikian dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

Bahwa proses pengisian jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Wakil Walikota melalui pemilihan oleh DPRD Provinsi Kepri sebagaimana diatur dalam Pasal 176 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menghadirkan potensi konflik kepentingan sehingga menyebabkan berlarut-larutnya proses pemilihan dan pengangkatan wakil gubernur yang dapat mengganggu kinerja Gubernur yang baru dan menyebabkan ketidakpastian hukum. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kepatian hukum dan “perlindungan dari ketidakpastian hukum” yang disebabkan oleh proses pemilihan wakil kepala daerah yang berlarut-larut. Hal ini merugikan para Pemohon secara konstitusional.

Pada sisi lain, sebagai warga negara yang mempunyai hak konstitusional untuk menjabat Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Wakil Walikota akan dirugikan oleh proses pemilihan melalui DPRD. Proses seleksi elektabilitas dan kapabilitas semua warga negara cukup diseleksi melalui partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon sebelumnya. Dengan demikian bahwa pemberlakuan Pasal 176 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah merugikan hak konstitusional para Pemohon.

- 13.5. Bahwa berkaitan dengan uraian permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, para Pemohon dalam permohonan *a quo* pribadi perseorangan warga negara termasuk dalam kategori pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *a quo* terhadap UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003.

III. DALIL-DALIL PERMOHONAN

1. Bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung adalah perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam suatu negara demokrasi untuk memilih pemimpin di daerah.
2. Bahwa UU 10/2016 menentukan bahwa peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 UU 8/2015 sebagai berikut:

Peserta Pemilihan adalah:

- a. *Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau*
- b. *Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.*

Lebih lanjut, pemilihan kepala daerah dan wakilnya secara langsung dalam satu pasangan calon tersebut meneguhkan agar keduanya sama-sama mendapatkan legitimasi ketika terpilih.

3. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah memberikan dampak pada pendidikan politik langsung bagi rakyat untuk melakukan kontrol jalannya pemerintah daerah. Thomas Fleiner dan Ludija R Basta Fleiner dalam *Constitutional in a Multicultural and Globalised World*, (2009: 608), menyatakan bahwa:

The exercise of political rights through direct democracy enables the citizens to control the income and expenditure of their municipal authorities. Citizens elect their representatives to local parliament and the municipal executive. It is at the local level that young politicians have to prove themselves. Municipalities often serve as an experimental field for many political initiatives. It is the arena in which citizens can develop their sosial and political competence.

Menurut Fleiner, otonomi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga menjadi arena eksperimentasi politik untuk uji kompetensi dan kaderisasi para kepala daerah dan wakilnya. Sehingga keberhasilan kepemimpinan lokal termasuk harmoni antara kepala daerah dan wakilnya menjadi modal bagi keberhasilan kepemimpinan politik baik di daerah maupun nasional.

4. Bahwa Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 pada pokoknya menyatakan bahwa pasangan kepala daerah dan wakilnya dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan. Sebagai konsekuensi atas ketentuan tersebut, maka kepala daerah dan wakil kepala daerah memegang masa jabatan tetap (*fix term*), sampai dengan akhir masa jabatannya, kecuali terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan berakhirnya masa jabatan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang.

5. Bahwa kondisi-kondisi yang mengakibatkan berakhirnya masa jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah diantaranya diatur dalam Pasal 173, Pasal 174, Pasal 175 dan Pasal 176 UU 10/2016. Pasal-pasal tersebut juga mengatur mekanisme pengisian jabatan bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang tidak dapat melanjutkan masa jabatannya.
6. Bahwa Pasal 173 UU 10/2016 mengatur mekanisme pengisian jabatan apabila Gubernur, Bupati dan Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Selanjutnya, pengisian jabatan pengganti dilakukan melalui usulan dari DPRD mengenai pengangkatan dan pengesahan wakil, sebagai Gubernur, Bupati atau Walikota.
7. Bahwa sebagai konsekuensi naiknya (diangkat dan disahkannya) Wakil Gubernur, Wakil Bupati atau Wakil Walikota menjadi Gubernur, Bupati atau Walikota, maka jabatan wakil menjadi kosong, sehingga diperlukan pengisian jabatan lagi untuk menentukan seseorang yang akan menduduki jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati atau Wakil Walikota.
8. Bahwa mekanisme pengisian jabatan untuk wakil kepala daerah diatur dalam Pasal 176 UU 10/2016. Akan tetapi, pasal tersebut hanya mengatur pengisian jabatan dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Pengisian kekosongan jabatan wakil yang disebabkan oleh naiknya Wakil Gubernur, Wakil Bupati atau Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati atau Walikota tidak diatur secara eksplisit dalam rumusan pasal *a quo*. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum.
9. Bahwa sejarah mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah mengalami dinamika seiring dengan perkembangan politik hukum pemerintahan daerah.
 - 9.1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Pasal 170 ayat (3):

“Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau nonpegawai negeri sipil”.

Pasal 171 menyatakan:

(1) Gubernur, Bupati, dan Walikota wajib mengusulkan Calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dalam waktu paling

lambat 15 (lima belas) hari setelah pelantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

- (2) Wakil Gubernur diangkat oleh Presiden berdasarkan usulan Gubernur melalui Menteri.*
- (3) Wakil Bupati/Wakil Walikota diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan Bupati/Walikota melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah.*
- (4) dan seterusnya*

Pasal 172 menyatakan:

- (1) Wakil Gubernur dilantik oleh Gubernur.*
- (2) Wakil Bupati dilantik oleh Bupati dan Wakil Walikota dilantik oleh Walikota.*
- (3) ... dan seterusnya*

Pasal 173 menyatakan:

- (1) Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota berhalangan tetap, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota tidak serta merta menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota.*
- (2) Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.*

Pasal 174 menyatakan:

- (1) Apabila Gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan penjabat Gubernur atas usul Menteri sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur.*
- (2) Apabila sisa masa jabatan Gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan maka dilakukan Pemilihan Gubernur melalui DPRD Provinsi.*
- (3) Gubernur hasil Pemilihan melalui DPRD Provinsi meneruskan sisa masa jabatan Gubernur yang berhenti atau yang diberhentikan.*
- (4) Apabila Gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dicalonkan*

dari fraksi atau gabungan fraksi, fraksi atau gabungan fraksi yang mengusung Gubernur yang berhenti atau yang diberhentikan mengusulkan 2 (dua) orang Calon Gubernur kepada DPRD Provinsi untuk dipilih.

Pasal 176 menyatakan:

- (1) Apabila Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti atau diberhentikan, dapat dilakukan pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota paling lama 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhalangan tetap.*
- (2) Apabila Wakil Gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Gubernur mengusulkan calon Wakil Gubernur yang memenuhi persyaratan kepada Presiden melalui Menteri untuk diangkat sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171.*
- (3) Apabila Wakil Bupati dan Wakil Walikota berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Bupati/Walikota mengusulkan calon Wakil Bupati/Wakil Walikota yang memenuhi persyaratan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk diangkat sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172.*
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

9.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Pasal 173 ayat (1) menyatakan:

“Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota:

- a. *berhalangan tetap; atau*
- b. *berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Wakil Gubernur, Wakil*

Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota.”

Pasal 174 menyatakan:

- “(1) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dipilih.*
- (3) dan seterusnya*

Pasal 176 menyatakan:

- “(1) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhalangan tetap, berhenti, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik pengusung.*
- (2) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota.*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.*

9.3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Pasal 173 menyatakan:

- (1) *Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota berhenti karena:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *permintaan sendiri; atau*
 - c. *Diberhentikan, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota.*
- (2) *DPRD Provinsi menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur menjadi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri untuk disahkan pengangkatannya sebagai Gubernur.*
- (3) *..... dan seterusnya*

Pasal 174 menyatakan:

- (1) *Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.*
- (2) *Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dipilih.*
- (3) *.....*

Pasal 176 menyatakan:

- (1) *Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.*
- (2) *Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

- (3) *Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota.*
- (4) *..... dan seterusnya*

10. Bahwa mekanisme pemilihan wakil gubernur oleh DPR sebenarnya sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
11. Bahwa terdapat tiga hal yang menjadi persoalan dalam pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota:
- 11.1. UU 10/2016 tidak mengatur secara eksplisit pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota karena Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menjadi Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Bahwa Pasal 176 UU 10/2016 hanya mengatur pengisian jabatan dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Pengisian kekosongan jabatan wakil yang disebabkan oleh naiknya Wakil Gubernur, Wakil Bupati atau Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati atau Walikota tidak diatur secara eksplisit dalam rumusan pasal *a quo*. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum.
- Oleh karena itu dibutuhkan dasar hukum untuk memberikan kepastian hukum dalam pengisian jabatan dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota
- 11.2. Pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui Mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 176 UU 10/2016.
- 11.3. Pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota Berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung sebagaimana diatur dalam Pasal 176 UU 10/2016;

12. Bahwa kembali kami tegaskan bahwa UU 10/2016 telah menentukan kepala daerah dan wakilnya dipilih dalam satu pasangan calon, dimana keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Warga negara yang memberikan hak pilihnya, dalam memilih tidak hanya memilih seseorang saja diantara dua orang dalam paket pasangan calon tersebut, namun memilih keduanya sebagai satu kesatuan. Warga negara telah memberikan hak pilihnya dan mempercayakan masa depan daerahnya pada kepemimpinan pasangan calon pilihannya.
13. Bahwa ketika terjadi Kepala Daerah tidak dapat menjalankan tugas pemerintahan karena satu dan lain hal sebagaimana diatur dalam Pasal 173 UU 10/2016, maka secara hukum Wakil Kepala Daerah naik menjadi Kepala Daerah tanpa harus melalui mekanisme pemilihan baik melalui pemilihan langsung maupun pemilihan tidak langsung di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Demikian hal selanjutnya, pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah yang kosong diserahkan kepada Kepala Daerah atas usulan partai atau gabungan partai pengusung tanpa harus melalui pemilihan lagi baik melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat maupun melalui DPRD. Pemikiran tersebut dilandasi argumentasi bahwa “hak kedaulatan rakyat tidak dapat dikurangkan dalam keadaan apapun tanpa persetujuan rakyat”.
14. Hal berbeda jika Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas, dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
Pasal 174 UU 10/2016 menyebutkan:
*“(1) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
(2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dipilih”.*
15. Bahwa faktanya yang terjadi di masyarakat semenjak ketentuan tersebut berlaku pengisian jabatan wakil gubernur tersebut mengalami proses yang

sangat panjang, berbelit belit dan terjadi kegaduhan politik sehingga menimbulkan ketidakpastian terisnya jabatan tersebut dan menjadikan pemerintahan yang berjalan menjadi tidak efektif. Hal ini terjadi pada beberapa proses pengisian jabatan wakil gubernur yang terjadi di beberapa provinsi.

16. Bahwa kekosongan jabatan Wakil Gubernur ini telah terjadi di Provinsi Banten, sejak Wakil Gubernur Rano Karno dilantik menjadi gubernur untuk menggantikan Gubernur Ratu Atut Chosiyah yang menjadi terpidana karena melakukan tindak pidana korupsi dan putusan terhadapnya telah berkekuatan hukum tetap.
17. Bahwa kekosongan jabatan Wakil Gubernur juga terjadi di Provinsi Riau. Hal ini terjadi sejak Wakil Gubernur Arsyadjuliandi Rachman dilantik menjadi gubernur untuk menggantikan Gubernur Anas yang ditangkap KPK karena menerima suap dan vonis pengadilan Tipikor ini juga telah berkekuatan hukum tetap.
18. Bahwa harus diakui mekanisme pemilihan atau penetapan calon Wakil Gubernur Kepri di tingkat DPRD Kepri berpotensi untuk terjadinya politik transaksional atau politik praktis. Padahal para pemohon berharap pemilihan Wakil Kepala Daerah dan juga pembentukan kabinet kerja jauh dari politik transaksional, yang akhirnya hanya akan merugikan rakyat.
Pada sisi lain, politik transaksional mengekang hak dipilih dari warga negara termasuk para pemohon untuk dapat mengisi jabatan wakil Gubernur. Politik transaksional dan kepentingan lebih penting dari pada aspek kemampuan.
19. Bahwa dengan adanya pasal tersebut, Politik transaksional dan kepentingan akan menimbulkan potensi terjadinya perpecahan dalam roda pemerintahan jika kesamaan visi tidak tercipta antara gubernur dan wakil gubernurnya. Hal ini berpotensi merugikan masyarakat termasuk kami para Pemohon.
20. Bahwa untuk menghadapi situasi tersebut pada tataran insitusi pun ikut direpotkan dengan adanya ketentuan pasal-pasal *a quo* akibat sampai sekarang Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah ini belum juga dibuat. Sehingga dalam pelaksanaannya terjadi berbagai macam kendala seperti dengan tidak kunjung diterimanya nama kandidat wakil gubernur.
21. Bahwa akibat dari adanya kegaduhan dan kekisruhan dikalangan elite politik dan berbelitnya proses pengisian jabatan menyebabkan proses pengisian

jabatan menjadi sangat lamban dan penuh dengan ketidakpastian. Padahal wakil kepada daerah memiliki fungsi yang signifikan untuk membantu kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.

22. Bahwa para Pemohon sebagai masyarakat Provinsi Kepulauan Riau mengalami kerugian terkait lambannya proses pengisian jabatan wakil gubernur tersebut dikarenakan banyak program yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat dengan lengkapnya posisi pimpinan kepala daerah. Namun kenyataannya para Pemohon mengalami kerugian karena program-program pemerintah daerah menjadi kurang maksimal dirasakan masyarakat.
23. Bahwa Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri terhadap 7 kabupaten/kota di Kepri saat ini tidak dapat berjalan dikarenakan hingga hari ini Pemprov belum memiliki Wakil Gubernur (Wagub) yang mendampingi Gubernur Nurdin Basirun karena program ini dijalankan oleh wakil gubernur. Salah satu program pengentasan kemiskinan yang diprogramkan adalah rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Akibat kosongnya jabatan wakil gubernur tersebut dan program menjadi terbengkalai maka sebanyak 1.419 Rumah tangga sasaran (RTS) yang mendapat program tersebut, saat ini harus terlilit utang karena terdesak untuk segera membiayai pembangunan rumah bantuan tersebut.
24. Bahwa pemilihan wakil gubernur yang berlarut-larut ini juga membuat stabilitas politik menjadi terganggu. Sudah seharusnya kepala daerah yang baru diangkat langsung dapat bekerja dan fokus dalam menjalankan tugasnya membangun daerah. Namun akibat masalah ini pemerintahan terganggu dan jikapun berjalan, tidak seefektif sebagaimana seharusnya.
25. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon menegaskan bahwa ketentuan Pasal 176 UU 10/2016 telah merugikan para Pemohon sebagai warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"
26. Bahwa dalam doktrin pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagai keputusan politik dan keputusan hukum, maka setiap pembentukan perundang-undangan memiliki fungsi yang inheren dengan fungsi hukum itu

sendiri, dan salah satu fungsinya di samping menjamin keadilan adalah terwujudnya kepastian hukum.

27. Kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*handhaving, uitvoering*). Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun perlu diketahui, kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis (*geschreven, written*). Untuk benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat formal, harus memenuhi syarat-syarat lain yaitu:

- a) Jelas dalam perumusannya (*unambiguous*).
- b) Konsisten dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern. Konsisten secara intern mengandung makna bahwa dalam pertautan peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa. Konsisten secara ekstern adalah adanya hubungan “harmonisasi” antara berbagai peraturan perundang-undangan.
- c) Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. Bahasa peraturan perundang-undangan haruslah bahasa yang umum dipergunakan masyarakat. Tetapi ini tidak berarti bahasa hukum tidak penting. Bahasa hukum - baik dalam arti struktur, peristilahan, atau cara penulisan tertentu harus dipergunakan secara ajeg karena merupakan bagian dari upaya menjamin kepastian hukum. Melupakan syarat-syarat di atas, peraturan perundang-undangan mungkin menjadi lebih tidak pasti dibandingkan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi.

28. Bahwa sebagai Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan Memilih konsep prismatic atau integratif dari dua konsepsi *rechtstaats* dengan prinsip “keadilan” dalam *rule of law*. Dengan demikian, Indonesia tidak memilih salah satu atau mana yang lebih baik dan unggul, tetapi mengelaborasi kedua prinsip tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisah serta memasukkan unsur-unsur positif kedua prinsip

tersebut dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum demi terciptanya kemanfaatan dan ketertiban dalam masyarakat sesuai dengan tujuan hukum sebagaimana dinyatakan oleh Gustav Radbruch, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

29. Sebagai negara hukum, konstitusi negara ditegakkan pada posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hierarki, tata hukum digambarkan sebagai sebuah piramida dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi, dan peraturan yang berada di bawahnya merupakan penjabaran dari konstitusi itu. Pandangan ini bersifat struktural karena memosisikan konstitusi di puncak piramida. Sementara itu, pandangan kedua digagas Satjipto raharjo, yang mengutip pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa, *“this regressus is terminated by highest, the basic norm...”* (rangkaiian pembentukan hukum diakhiri oleh norma dasar yang tertinggi). Hierarki tata hukum digambarkan sebagai piramida terbalik, dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi berada di dasar piramida. Pandangan ini lebih bersifat fungsional. Meskipun melihat dari perspektif yang berbeda, namun kedua pandangan tersebut menekankan bahwa pembentukan norma lebih rendah, ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, yang pembentukannya ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi dan rangkaian pembentukan hukum ini diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi, yakni konstitusi. Artinya konstitusi merupakan norma abstrak yang perlu dijabarkan dan diuraikan dalam produk-produk hukum yang berada di bawahnya (*concretisering process*). (M. Andi Asrun, *Keadilan Substantif dari Mahkamah Konstitusi*, Cet.II, Edisi Revisi, 2015, hlm 22)

Produk-produk hukum yang berada di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Dalam upaya menjaga agar produk hukum yang berada di bawah konstitusi, maka terdapat kaidah-kaidah yang berfungsi untuk menjaga agar produk hukum yang dibuat memiliki koherensi, konsistensi, dan korespondensi serta tidak bertentangan dengan konstitusi baik dalam perspektif formil maupun materiel.

Keseluruhan produk hukum harus merupakan satu kesatuan yang harmonis (karena sinkron atau konsisten secara vertikal dan horizontal) baik dari aspek materiil yang meliputi asas hukum (karena memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan asas materi muatan), serta

sesuai dengan asas hukum yang merupakan latar belakang/*alasan/ratio legis* dari pembentukan hukum, makna (baik makna yang tersurat maupun yang tersirat), hingga penggunaan peristilahannya; maupun dari aspek formil di mana cara penyusunannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai suatu sistem, hukum mempunyai banyak keterikatan dengan berbagai aspek bahkan sistem-sistem lain dalam masyarakat, Seringkali peraturan perundang-undangan yang dibentuk gagal memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, yang pada akhirnya gagal menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat.

Menurut Lon L. Fuller sebagai mana dikutip M. Andi Asrun dalam buku *Keadilan Substantif dari Mahkamah Konstitusi*, terdapat delapan persyaratan yang harus dipenuhi agar hukum yang dibentuk dapat bekerja dengan baik sehingga kepastian dan ketertiban dalam masyarakat dapat terwujud. Kedelapan persyaratan tersebut adalah:

1. *Generality* (generalitas Undang-Undang);
2. *Promulgation* (Undang-Undang harus diumumkan);
3. *Prospectivity* (Undang-Undang tidak berlaku surut);
4. *Clarity* (rumusan Undang-Undang harus jelas);
5. *Consistency or avoiding contradiction* (konsistensi dalam konsepsi hukum);
6. *Possibility of obedience* (Undang-Undang yang dibuat harus dapat dilaksanakan);
7. *Constanty trough time or avoidance of frequent change* (undang-undang tidak boleh terlalu sering diubah);
8. *Cobgruence between official action and declared rules* (kesesuaian antara Undang-Undang dan pelaksanaan);

Apabila salah satu atau lebih dari delapan persyaratan tersebut tidak terpenuhi dalam proses pembuatan hukum/Undang-Undang maka dapat berdampak pada efektivitas dalam pelaksanaannya, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal demikian membenarkan fakta bahwa berlarut-larutnya proses pengisian jabatan wakil gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 176 ayat (1) UU 10/2016 telah membukakan celah atau membuat potensi kerugian konstitusional bagi para Pemohon yaitu kosongnya jabatan wakil gubernur sehingga membuat pemerintahan menjadi

kurang maksimal dan program-program pemerintah daerah menjadi tidak dapat dijalankan

30. Bahwa menurut ilmu perundang-undangan suatu peraturan perundang-undangan harus setidaknya memenuhi aspek filosofis, sosiologis dan politik. Bahwa dari aspek filosofis, suatu peraturan perundang-undangan seharusnya dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum, sehingga lahirnya suatu peraturan perundang-undangan yang baru tidak merugikan "*stake holders*"-nya, yaitu masyarakat sebagai warga Negara. Bahwa dari segi sosiologis, masyarakat mengharapkan wakil gubernur dapat segera bekerja segera membantu gubernur guna menjalankan program-program dari pemerintahan daerah.
31. Bahwa dari segi politik, bahwa pemilihan wakil kepala daerah yang merupakan pihak untuk membantu tugas kepala daerah seharusnya dipilih oleh kepala daerah itu sendiri karena seyogianya harus yang mampu mendukung kinerja dan visi gubernur, baik dalam komunikasi politik maupun menjalankan pembangunan sehingga membuat proses pengisian jabatan pimpinan pemerintah daerah menjadi lebih efektif dan efisien.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, serta keterangan para ahli yang akan didengar dalam pemeriksaan perkara, dengan ini para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - a. Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai "*Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, atau diangkat menjadi Gubernur, Bupati, dan Walikota, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota diangkat dan dilantik oleh Presiden atau Menteri berdasarkan usulan Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.*";

- b. Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *“mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”* tidak dimaknai sebagai *“mengusulkan 1 (satu) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk disampaikan dan ditetapkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”*
- c. Pasal 176 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai *“Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, atau karena diangkat menjadi Gubernur, Bupati, dan Walikota, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme diangkat dan dilantik oleh Presiden atau Menteri berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, atau Walikota yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD”*.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- Atau jika Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.
- [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 sebagai berikut:
1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* pengujian konstitusionalitas Pasal 176 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal

28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagai penduduk Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang menyatakan telah memberikan suaranya pada Pemilukada [sic!] Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015. Bahwa menurut para Pemohon apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya akibat pengunduran diri Wakil Bupati, maka proses pengisian jabatan wakil bupati tidak boleh melalui jalur pemilihan oleh DPRD, karena apabila para kandidatnya dipilih oleh anggota DPRD yang sarat dengan konflik kepentingan yang merupakan orang-orang yang nota bene merupakan orang-orang partai politik dengan agenda kepentingan politik yang berbeda pula. Berbeda halnya jika wakil bupati dipilih dan diusulkan oleh bupati itu sendiri bersama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung karena jabatan ini adalah sebagai pembantu bupati sehingga bupati sendirilah yang memiliki kapasitas untuk memilih wakil bupati;
2. Pemohon III sampai dengan Pemohon VIII adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagai penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang menyatakan telah memberikan suaranya pada Pemilukada [sic!] Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015. Para Pemohon menilai bahwa pengisian jabatan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau melalui pemilihan di DPRD Kepulauan Riau memangkas kedaulatan rakyat sebagai pemilih pada pasangan calon Gubernur-Wakil

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau M.Sani-Nurdin Basirun. Para Pemohon menghendaki pemilihan Wakil Gubernur *a quo* harus melalui usulan partai-partai pengusung Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Pemilukada [sic!] 9 Desember 2015 bukan berdasarkan pemilihan di DPRD Kepri;

3. Para Pemohon beranggapan hak-hak konstitusional yang diatur dan dilindungi dalam UUD 1945 telah dirugikan dengan ketentuan Pasal 176 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang menyatakan:

Pasal 176 ayat (1) UU 10/2016

“Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung”.

Pasal 176 ayat (2) UU 10/2016

“Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Pasal 176 ayat (3) UU 10/2016

“Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota”.

- [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada **paragraf [3.5]** di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya relevansi antara hak konstitusional para Pemohon dan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Norma Undang-Undang yang diajukan pengujian adalah terkait pengisian jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, sedangkan para Pemohon yaitu Pemohon I dan Pemohon II adalah pemilih pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 bukan sebagai calon bupati/wakil bupati dan Pemohon III sampai dengan Pemohon VIII adalah pemilih pada Pilkada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 bukan sebagai calon gubernur/wakil gubernur. Selain itu para Pemohon di dalam permohonannya tidak menguraikan

secara jelas mengenai kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 176 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016. Para Pemohon hanya menguraikan pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah yang kosong diserahkan kepada Kepala Daerah atas usulan partai atau gabungan partai pengusung tanpa harus melalui pemilihan lagi baik melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat maupun melalui DPRD;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal sepuluh, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 14.34 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna


ttd

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**